

# Implementasi Kebijakan Dalam Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi Kepada Usaha Mikro Kecil Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

## *Policy Implementation in Providing Economic Stimulus Assistance to Micro and Small Enterprises During the Covid-19 Pandemic at the Industry and Trade Office of North Sumatra Province*

Muhammad Anshary<sup>1)</sup>, Heri Kusmanto<sup>2)</sup>\* & Budi Hartono<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

<sup>2)</sup> Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia.

Diterima: 21 Mei 2022; Direview: 24 Mei 2022; Disetujui: 30 Juni 2022

\*Corresponding Email: [herikusmanto@usu.ac.id](mailto:herikusmanto@usu.ac.id)

### Abstrak

Tujuan dalam penulisan ini adalah Untuk mengetahui Implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pada Kebijakan Dalam Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi Kepada Usaha Mikro Kecil Dimasa Pandemi Covid-19 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Guna mendekati permasalahan ini, maka digunakan teori dari G.C.Edwards III. Hasil penelitian menyebutkan bahwa komunikasi pada implementasi kebijakan dalam pemberian bantuan ini masih belum terlaksana secara optimal dan efektif. Sumberdaya pada implementasi kebijakan dalam pemberian bantuan ini masih belum terlaksana secara optimal. Disposisi pada implementasi kebijakan dalam pemberian bantuan ini dinilai sudah terlaksana secara efektif dan optimal. Struktur Birokrasi pada implementasi kebijakan dalam pemberian bantuan ini dinilai belum terlaksana secara efektif dan optimal. Faktor Komunikasi pada implementasi kebijakan dalam pemberian bantuan ini masih terdapat adanya hambatan. Faktor Sumberdaya pada implementasi kebijakan dalam pemberian bantuan ini masih terdapat adanya hambatan. Faktor Disposisi pada implementasi kebijakan dalam pemberian bantuan ini dinilai salah satu faktor pendukung pelaksanaan kebijakan. Faktor Struktur Birokrasi pada implementasi kebijakan dalam pemberian bantuan ini masih terdapat adanya hambatan. Faktor fragmentasi (pembagian tugas), ditemukan masih adanya tidak kesesuaian pembagian tugas yang telah ditetapkan, dengan proses pelaksanaan kebijakan di lapangan.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan; Pemberian Bantuan; Usaha Mikro Kecil; Pandemi Covid-19.

### Abstract

*The purpose of this paper is to find out the implementation and the factors that influence the implementation of policies in providing economic stimulus assistance to micro and small businesses during the Covid-19 pandemic at the Industry and Trade Office of North Sumatra Province. The research method used in this study is a qualitative descriptive research method. In order to approach this problem, the theory from G.C. Edwards III is used. The results of the study stated that communication on the implementation of policies in the provision of assistance was still not carried out optimally and effectively. Resources in the implementation of policies in the provision of assistance are still not implemented optimally. The disposition of the policy implementation in the provision of assistance is considered to have been carried out effectively and optimally. The bureaucratic structure in the implementation of policies in the provision of assistance is considered not to have been implemented effectively and optimally. Communication factors in the implementation of policies in the provision of assistance there are still obstacles. Factors Resources in the implementation of policies in the provision of this assistance there are still obstacles. The disposition factor in the implementation of the policy in the provision of assistance is considered one of the supporting factors for the implementation of the policy. Bureaucratic Structure Factors in the implementation of policies in the provision of assistance there are still obstacles. The factor of fragmentation (division of tasks), it was found that there was still an incompatibility of the division of tasks that had been determined, with the process of implementing policies in the field.*

**Keywords:** Policy Implementation; Providing Assistance; Small Micro Enterprises; Covid-19 pandemic.

**How to Cite:** Anshary, M. Kusmanto, H. & Hartono, B. (2022). Implementasi Kebijakan Dalam Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi Kepada Usaha Mikro Kecil Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (1): 594-609



## PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020, dunia dihebohkan dengan kejadian luar biasa, karena sebuah virus misterius yang merebak di Tiongkok China yang kemudian diketahui sebagai virus corona atau dalam bahasa ilmiah kedokterannya disebut virus corona disease 2019. Dengan merebaknya Virus COVID-19 ini yang telah dinyatakan menjadi sebuah pandemi (wabah) di seluruh wilayah penjuru dunia memiliki dampak sangat berpengaruh pada segala aspek.

Dalam sistem ekonomi negara, pandemi Covid ini bekerja di level makro yang dapat menyebabkan terganggunya arus barang/jasa dan uang kepada semua pihak yang terlibat di dalam sistem. Sektor bisnis merupakan sektor yang terdampak dengan adanya pandemi ini, terutama akibat kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang dilaksanakan untuk mencegah meluasnya penyebaran virus COVID. Di satu sisi, pendapatan penjualan sektor bisnis menurun secara signifikan karena pembelian konsumen juga menurun sementara pada sisi lainnya, sektor bisnis telah menghentikan produksi karena tidak lancarnya pasokan bahan baku mentah dan keterlambatan pengiriman bahan baku/penolong baik itu yang berasal dari dalam dan luar negeri, akibatnya sejumlah besar sektor ekonomi terpaksa menghentikan operasional kegiatannya (Rezeki et al., 2020; Aeni, & Afrizal, 2022; Setyarini, & Indriati, 2022).

Berdasarkan studi penelitian dampak Pandemi Covid19 terhadap usaha mikro kecil yang dilakukan oleh Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) di tahun 2020 mengungkapkan bahwa pandemi ini telah menyebabkan 68% pelaku usaha mikro kecil menghentikan bisnisnya. Walaupun masih terdapat 28% usaha mikro kecil yang masih beroperasi, namun banyak dari mereka yang harus menghemat keuangan dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Ilustrasi gambar di bawah ini menggambarkan dampak dari pandemi Covid19 terhadap sistem perekonomian suatu negara.

Menurut Pakar Ekonomi UGM (Dr. Revisond Baswir, MBA, 2020) menyatakan bahwa selain memikirkan kebijakan untuk membatasi mobilitas masyarakat dan untuk memulihkan sistem perekonomian seperti pada saat sebelum pandemi, namun juga perlu dilakukan refleksi terhadap kebijakan perekonomian nasional dengan melakukan evaluasi atas kelemahan-kelemahan yang sistemik. Sehingga pendapat pakar ekonomi ini dapat disimpulkan bahwa apabila kinerja keuangan sektor rumah tangga dan sektor bisnis juga pasti akan terganggu maka akan berdampak pada sektor keuangan.

Mengingat luasnya dampak yang dihasilkan pandemi ini, dibutuhkan intervensi kebijakan dari pemerintah untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membangkitkan kembali gairah ekonomi sektor usaha mikro kecil dan industri rumah tangga dan sektor lainnya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam rangka menghadapi ancaman yang dapat membahayakan perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN) (Suharyanto et al., 2021; Tawai et al., 2021).

Khususnya di Indonesia, sektor bisnis masih didominasi oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Jumlah UMKM mencapai 99,92% dari total 64,2 juta unit usaha. Selanjutnya selain itu, kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia sangat besar, mencapai hingga 61%. Peran dan kontribusi UMKM dalam penyerapan tenaga kerja juga mencapai hingga 97% dari total angkatan kerja seluruh negara. Ini semua adalah bukti betapa pentingnya UMKM bagi perekonomian nasional (Kemenkopukm 2018, BPS, 2018).

Usaha (berskala) mikro kecil/industri rumah tangga adalah sektor bisnis terbawah dari sektor UMKM dan merupakan sektor yg paling sensitif terhadap gejolak ekonomi, berisiko tinggi dan juga sangat rentan terhadap fluktuasi dan kompetisi pasar. Setidaknya ada 2 (dua) permasalahan yg dihadapi oleh usaha mikro kecil ini, yaitu: rendahnya kemampuan pengelolaan bisnis terkait rendahnya kualitas SDM, keterbatasan akses terhadap asal daya produktif misalnya permodalan, ilmu pengetahuan juga teknologi (Zarkasyi et al., 2021; Damarwulan et al., 2021).



Oleh karena itu penyelamatan sektor usaha mikro kecil/industri rumah tangga ini penting untuk mendapat prioritas utama dalam rangka menghindari dampak efek negatif ekonomi maupun efek sosial yang lebih parah. Dukungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/269/KPTS/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga APBD TA. 2020 untuk Percepatan Penanganan Darurat Bencana Wabah Virus Corona (Covid-19) di Provinsi Sumatera Utara, telah mengalokasikan anggaran bantuan stimulus ekonomi berupa bantuan peralatan kepada para usaha mikro kecil/industri rumah tangga pada Anggaran Satuan Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Sumatera Utara APBD Tahun Anggaran 2020.

Kebijakan ini merupakan “extraordinary response” sebagai pelengkap dan komplemen dari kebijakan stimulus yang sudah ada untuk mengatasi dampak bencana covid19 yang salah satunya stimulus ekonomi bagi para pelaku UMKM, koperasi dan kelompok usaha, termasuk petani, peternak dan nelayan, berupa peningkatan kapasitas pelaku usaha dan peningkatan daya saing yang bertujuan untuk membantu para pelaku usaha yang terdampak Covid-19, agar dapat menggerakkan usahanya untuk kepentingan ekonomi keluarganya dan juga perputaran ekonomi daerah, sehingga nantinya dapat bertahan di masa sulit ini dan mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru (SekdaprovSU Dr. Hj. R.Sabrina/ <https://diskominfo.sumutprov.go.id>).

Bentuk partisipasi aktif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dalam kegiatan stimulus ekonomi dibidang perindustrian dan perdagangan di Sumatera Utara telah turut memberikan bantuan stimulus ekonomi kepada usaha kecil mikro/industri rumah tangga yang terdampak Covid19, dalam bentuk pemberian bantuan peralatan kepada usaha kecil mikro/industri rumah tangga baik perseorangan ataupun kelompok pada Kab./Kota Provinsi Sumatera Utara.

Dalam data terakhir tahun 2020 Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan menyebutkan, jumlah pelaku UMKM total sebanyak 1.603 unit, di antaranya usaha mikro 1.480 unit, usaha kecil 112 unit dan usaha menengah 11 unit. Berikut disajikan daftar realisasi penyaluran bantuan peralatan kepada kelompok maupun perseorangan usaha mikro kecil/industri rumah tangga di wilayah Kota Medan.

Menurut Teori Edward III (Winarno, 2012) berpandangan bahwa implementasi kebijakan adalah proses yang penting, tetapi sebaik apapun suatu kebijakan, jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Agar implementasi kebijakan dalam pemberian bantuan stimulus ekonomi kepada usaha mikro ini dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai tujuan dan sasaran kegiatan, dipandang perlu adanya suatu Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Peralatan ini sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. Pedoman Teknis ini merupakan Standard Operasional Prosedur (SOP) yang termuat tahapan dan urutan suatu proses kegiatan akan menuntun para aktor pelaksana kebijakan dalam menyelesaikan tugasnya. Sehingga tercapainya komunikasi yang baik, kerjasama, tanggungjawab, koordinasi dan harmonisasi kinerja yang didukung oleh sistem yang baik, terintegrasi, transparan dan akuntabilitas dalam kegiatan penyaluran bantuan ini.

Seperti yang telah diberitakan oleh media online ([nasional.kompas.com](https://nasional.kompas.com)) bahwa Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku masih mendapat banyak laporan mengenai bantuan sosial (bansos) yang kurang tepat sasaran. Dan juga banyak mendapat aduan soal penyaluran bansos yang terkendala, atau bahkan tidak tersalurkan ke penerima. Permasalahan yang terjadi ini tentu menyebabkan implementasi program stimulus ekonomi bantuan kepada usaha mikro kecil ini tidak berjalan efektif sesuai dengan apa yang diharapkan (Leofitri, 2021; Lindiawati et al., 2021).

Permasalahan pemberian bantuan stimulus ekonomi ini juga dialami oleh UMKM Sumatera Utara, hal diungkapkan oleh Ketua Asosiasi UMKM Sumut, Ujiana Boru Sirait yang dikutip dari portal online <https://www.beritasatu.com>, pada 23 Januari 2021 yang telah melaporkan dugaan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program bantuan stimulus ekonomi oleh PemprovSU kepada sekitar 300 pelaku UMKM yang telah mengajukan proposalnya pada 2 Desember 2020 kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumut untuk dapat diberikan bantuan stimulus ekonomi ini, namun ternyata bantuan tersebut diberikan kepada 28

UMKM yang tidak sesuai dengan data proposal yang telah diajukan dan ditambah lagi dengan tidak sesuainya data bantuan yang diminta dengan yang diterima oleh pelaku UMKM.

Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pemberian stimulus ekonomi kepada UMKM di Sumut ini belum terlaksana dengan baik oleh para pelaksana kebijakan, kemungkinan ini terjadi dapat disebabkan oleh adanya hambatan-hambatan yang menghalangi transmisi komunikasi-komunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Tentunya jika kebijakan pemberian bantuan stimulus ekonomi ini ingin dilaksanakan dengan efektif dan efisien, maka faktor komunikasi, informasi dan petunjuk pelaksanaan kebijakan tersebut haruslah jelas tersampaikan kepada para pelaksana kebijakan, sehingga penyampaian informasi program kebijakan ini dapat tersampaikan secara jelas dan detail kepada pelaku UMKM di Sumatera Utara.

Terhambatnya pelaksanaan kebijakan ini seperti ketidaksesuaian barang bantuan yang diajukan dengan yang diterima oleh pelaku UMKM, juga dapat dipengaruhi oleh kurangnya SDM dalam memahami petunjuk teknis ataupun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan bagi para pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Dalam proses kebijakan publik, tahapan implementasi kebijakan ini merupakan tahapan yang sangat krusial, sehingga permasalahan-permasalahan seperti ini tentu perlu untuk dapat dikaji kembali, mengingat sudah ada beberapa penelitian terdahulu ataupun kajian yang relevan yang mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro Kecil dimasa pandemi covid19 antara lain penelitian terdahulu dari Wali Putra, Muhammad Abubakar, Rusydi Abubakar (2021), yang menyimpulkan bahwa program penyaluran bantuan BPUM masih belum efektif diimplementasikan, pembagian bantuan yang tidak merata dan belum tepat sasaran. Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu komunikasi, disposisi, struktur birokrasi dan sumberdaya.

Suprianto et al., (2021), dalam penelitiannya, mengemukakan bahwa industri rumah tangga UMKM, sebanyak 5 usaha tingkat efisiensinya rendah ( $R/C \text{ Rasio} < 1$ ) yaitu pada usaha dan selebihnya usaha dari responden  $R/C \text{ rasio nya} > 1$ , secara ekonomi usahanya layak untuk diusahakan. Rata-rata Nilai Tambah usaha industri rumah tangga UMKM memiliki rasio di atas 50 ( $RNT > 50\%$ ) berarti nilai tambah beberapa usaha industri rumah tangga dikategorikan tinggi (kisaran 51,58 sampai dengan 86,46 % tertinggi) sebanyak 10 unit usaha industri rumah tangga olahan UMKM. Rasio Nilai Tambah (RNT) dibawah 50 % sebanyak 5 unit usaha. Untuk lebih meningkatkan pendapatan usaha industri olahan rumah tangga UMKM di masa pandemi COVID-19 khususnya lebih meningkatkan pangsa jual produk olahan dengan membuka layanan penjualan sistem digital via internet (*gofood, gojek*) sehingga omzet penjualannya akan meningkat.

Beberapa penelitian yang pernah dilakuakn seperti, Fitri, (2021), Mufida, (2020) dan Putra et al., (2021) yang hampir semuanya menyatakan bahwa Pandemi Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020 mengakibatkan penurunan ekonomi di Indonesia dan pemerintah juga menghimbau kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Dampak selanjutnya adalah UMKM bangkrut dan terjadi pemutusan hubungan kerja sehingga semakin banyak perekonomian rumah tangga yang mengalami kesulitan hidup. Sudah ada beberapa bantuan yang diberikan oleh Pemerintah, namun belum maksimal meningkatkan perekonomian rumah tangga hingga era new normal. Namun kondisi ini tetap harus dilakukan dalam pengelolaan seluruh sumber daya rumah tangga yang salah satunya adalah keuangan rumah tangga dan juga peningkatan keterampilan baru.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui Implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pada Kebijakan Dalam Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi Kepada Usaha Mikro Kecil Dimasa Pandemi Covid-19 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

## METODE PENELITIAN



Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, sehingga dalam penelitian ini tidak disertai dengan adanya sampel, melainkan informasi. Hal ini dibutuhkan supaya mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam terkait permasalahan yang akan diteliti.

Informan (narasumber), memberikan informasi terkait implementasi kebijakan dalam pemberian bantuan stimulus ekonomi kepada usaha mikro kecil dimasa pandemi Covid-19 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disusunlah daftar informan penelitian yang akan diwawancarai pada penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 1. Daftar Informan Penelitian**

No	Nama Informan	Jabatan
I.	Informan Kunci	Sekretaris Dinas Perindag Prov. Sumut
II.	Informan Utama	
	Ketua Tim Pengawas	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri
	Ketua Tim Teknis	Kepala Bidang Industri
	Sekretaris Tim Pengawas	Kasi di Bidang Perdagangan
	Sekretaris Tim Teknis	Kasi di Bidang Industri
III.	Informan Pendukung	
	Faisal Reza Nasution	Anggota Tim Pengawas
	Dodi Irwansyah	Anggota Tim Teknis
	Mhd. Alfi Syahputra	Anggota Tim Teknis
IV.	Informan Tambahan	
	Bu Hartati	UMK Penerima Bantuan
	Pak Naufal Rifani	UMK Penerima Bantuan

Sumber: Hasil Olahan Peneliti. 2021

Dalam melakukan penelitian kualitatif ini, jenis dan sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah pengumpulan data dan bahan keterangan tambahan seperti dokumen, catatan dan lain-lain. Jenis dan sumber data tersebut adalah data primer dan data sekunder. Wawancara secara mendalam, (*indepth-interview*) yaitu cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi secara langsung bertatap muka kepada seluruh informan yang berkaitan dengan program dan kegiatan. Wawancara ini akan langsung dilakukan kepada personil yang memiliki kewenangan ataupun jabatan tertentu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumut, yang dapat menjawab segala sesuatu yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Pengamatan (*observasi*), merupakan proses pengamatan yang dilakukan secara langsung dan sistematis oleh peneliti guna mengumpulkan data, informasi dan bahan keterangan terhadap segala yang menjadi permasalahan dalam objek penelitian. Dokumentasi, merupakan suatu cara pengumpulan data berupa foto-foto, dokumen resmi ataupun catatan informasi hasil wawancara dengan pihak terkait yang dianggap memiliki keterkaitan dalam penelitian ini yang diperoleh pada saat penelitian. Pengumpulan data melalui dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengamati, mencatat atau mengkopir dokumen, petunjuk teknis, arsip-arsip maupun data-data lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Kebijakan Dalam Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi Kepada Usaha Kecil Mikro Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Kota Medan).

#### 1. Komunikasi (Communication).

Persyaratan pertama untuk implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa pembuat keputusan perlu mengetahui apa yang harus dilakukan. Keputusan dan instruksi tersebut perlu dikomunikasikan kepada personel yang tepat sebelum mengikuti keputusan dan instruksi tersebut (Winarno, 2012). Pemberian bantuan stimulus ekonomi kepada UMK/IRT di masa pandemi covid-19 yang merupakan kebijakan publik model "*top-downer*", yaitu kebijakan pemerintah yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

Dasar hukum yang menjadi landasan dari penyelenggaraan pemberian bantuan stimulus ekonomi kepada UMK/IRT mengacu pada Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/269/KPTS/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga APBD Tahun Anggaran 2020, Percepatan Penanganan Darurat Bencana Wabah Virus Corona (Covid-19) di Provinsi Sumatera Utara, yang biaya anggarannya ditampung pada Anggaran Satuan Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Sumatera Utara APBD Tahun Anggaran 2020.

Dalam penelitian ini ditemukan adanya 3(tiga) arus komunikasi yang telah terjadi pada saat kebijakan publik tersebut diterapkan sebagai berikut : Komunikasi yang pertama terjadi adalah antara pembuat kebijakan antara lain Kepala Dinas Perindag Sumut dengan pelaksana kebijakan yaitu Tim Teknis dan Tim Pengawas; Komunikasi yang kedua terjadi antara Pelaksana Kebijakan dengan pelaku usaha mikro kecil, pelaku industri rumah tangga (UMK/IRT); Disaat bersamaan telah terjadi arus komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaku usaha UMK/IRT sebagai objek kebijakan (calon penerima).

Karena persyaratan utama untuk melaksanakan kebijakan secara efektif adalah bahwa para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang seharusnya yang akan mereka lakukan. Kepala Dinas sebagai Pembuat Kebijakan mengkomunikasikan kebijakan yang dibuatnya kepada pelaksana kebijakan secara dua arah (timbang-balik). Kemudian Pembuat kebijakan juga mengeluarkan perintah-perintah khusus terkait dengan kebijakan ini, jika para pelaksana kebijakan mengalami kesulitan memahami arah kebijakan pemberian bantuan ini, pelaksana dapat bertanya atau meminta penjelasan secara langsung kepada Kepala Dinas sebagai aktor pembuat kebijakan.

Komunikasi 2 (dua) arah yang terjalin antara pembuat kebijakan dan aktor pelaksana kebijakan ini, dapat memungkinkan mengurangi dampak terjadinya distorsi dari pesan yang disampaikan. Namun harus diingat bahwa pendekatan kebijakan *bottom-up* yang dimaksud diatas adalah hanya diberlakukan secara terbatas hanya pada kalangan instansi Dinas Perindagsu, yaitu sebatas pada koordinasi antara pembuat kebijakan dengan aktor pelaksana kebijakan.

Dalam keterhubungan arus informasi dengan objek kebijakan yaitu pelaku usaha mikro kecil (UMK/IRT), pembuatan kebijakan pemberian bantuan stimulus ekonomi ini lebih tepat disebut sebagai model kebijakan elit. Yang meletakkan kebijakan sebagai perwujudan dari nilai-nilai keinginan elit penguasa. Masyarakat dikondisikan pada informasi yang buruk, sehingga para elit dapat mengendalikan pendapat dan kehendak mereka yang lalu kemudian membuat suatu kebijakan tanpa perlawanan dari masyarakat (Thoha, 2005).

Konsep komunikasi yang pada umumnya hanya menganalisa apakah pesan yang dikirimkan komunikator dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh komunikan. Jika informasi yang disampaikan bisa diterima secara baik dan jelas, maka komunikasi disebut efektif, dengan kata lain bahwa jika informasi yang disampaikan komunikator tidak hanya diterima dengan jelas melainkan juga dapat mempengaruhi sehingga direspon kembali oleh komunikan untuk dilaksanakan.

**Transmisi**, menginginkan supaya kebijakan publik yang dibuat dapat disampaikan namun tidak hanya kepada aktor pelaksana kebijakan saja, namun juga dapat tersampaikan kepada objek sasaran kebijakan. Dari sisi transmission (penyampaian), informasi mengenai kebijakan ditujukan kepada dua belah pihak secara timbal-balik (komunikasi 2 arah).

Pihak Pertama, sebagai aktor pembuat kebijakan memberikan instruksi-instruksi dan ketentuan aturan tertentu yang terkait dengan program bantuan stimulus ekonomi kepada UMK/IRT dimasa pandemi Covid-19. Pihak Kedua, sebagai aktor pelaksana kebijakan telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan permintaan penjelasan secara langsung kepada pembuat kebijakan, jika mengalami kesulitan untuk memahami instruksi dan ketentuan aturan yang terkait dengan program kebijakan pemberian bantuan stimulus ekonomi ini.

Pelaksana kebijakan telah menyampaikan pesan (informasi) melalui cara sosialisasi program bantuan stimulus ekonomi ini kepada pelaku usaha UMK/IRT di Kota Medan. Komunikasi 2 (dua) arah yang dilakukan antara Pembuat Kebijakan dengan para Pelaksana Kebijakan

seharusnya mampu mengurangi dampak kemungkinan pesan yang disampaikan tidak jelas. Kendati demikian, seharusnya Tim Teknis Dinas Perindagsu mengetahui secara detail hal-hal yang berkaitan dengan program bantuan stimulus ekonomi kepada UMK/IRT. Transmisi informasi (penyampaian pesan) akan terhambat disebabkan para pihak penyampai informasi yang bertingkat, sehingga hal ini akan memunculkan ketidaktahuan dan kesalahan pelaksana memahami kebijakan pemberian bantuan stimulus ekonomi ini.

**Clarity (Kejelasan).** G.C.Edwards III berpendapat bahwa ketidakjelasan informasi yang akan disampaikan, bukan hanya berakibat pada tidak tercapainya perubahan yang dikehendaki, namun juga akan dapat berakibat terjadinya suatu perubahan yang tidak diinginkan. Jika kebijakan dilaksanakan sebagaimana dimaksud, maka kebijakan implementasi tidak hanya harus diterima oleh pelaksana, tetapi kebijakan tersebut juga harus jelas. Kurangnya kejelasan menyebabkan orang menafsirkan makna yang berbeda. Makna kebijakan yang ada dapat bertentangan dengan tujuan utama kebijakan.

Dokumen Pedoman Pelaksanaan yang menjadi petunjuk teknis (acuan) juga sebagai bahan informasi bagi pelaksana kebijakan tersebut sebagaimana halnya bagi Tim Teknis dan Tim Pengawas Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Hampir seluruh anggota tim teknis dan tim pengawas tidak mengetahui adanya dokumen pedoman pelaksanaan pemberian bantuan ini, terlebih lagi untuk membaca dan memahami isi dari dokumen tersebut.

Ketersediaan dokumen pedoman pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan stimulus ekonomi ini sudah tersedia. Namun saja dokumen tersebut tidak diperlihatkan kepada pelaksana kebijakan untuk dapat mempelajari, membaca dan memahami apa isi dokumen.

Pelaksana kebijakan telah mendapatkan informasi secara jelas dari Kepala Dinas sebagai pembuat kebijakan. Kejelasan ini diperoleh melalui penjelasan yang berulang-ulang dalam rapat koordinasi dan penyampaian informasi kebijakan baik secara tertulis dan melalui pesan whatsapp grup. Pelaksana kebijakan juga dapat langsung mengajukan pertanyaan kepada pembuat kebijakan jika terdapat ketidakjelasan informasi terkait pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan peralatan ini. Akan tetapi sebenarnya hal ini dapat ditanggulangi dengan cara dialog interaktif antara anggota tim pelaksana dengan ketua tim agar semua unsur pelaksana kebijakan memahami dan mengetahui teknis kegiatan.

**Konsistensi.** Jika menghendaki suatu proses pelaksanaan implementasi yang lebih cepat dan efektif maka dibutuhkan instruksi perintah yang konsisten dan jelas, sebab instruksi perintah yang tidak konsisten justru akan membuat para aktor pelaksana kebijakan mengambil tindakan yang terkesan sesuka hati menurut pemahamannya masing-masing dalam melaksanakan kebijakan.

Untuk melaksanakan asas konsistensi ini, maka kebijakan Kepala Dinas Perindagsu tentang pemberian bantuan stimulus ekonomi kepada pelaku usaha UMK/IRT harus ditetapkan dalam suatu bentuk formal yang biasa disebut dengan regulasi kebijakan, yang dituangkan dalam bentuk Pedoman Pelaksanaan (Juknis) Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi kepada pelaku usaha UMK/IRT agar dapat diterapkan secara universal.

Arahan ataupun pesan instruksi dari kebijakan pemberian bantuan stimulus ekonomi kepada UMK/IRT di Kota Medan ini belum sepenuhnya disampaikan secara konsisten, baik itu arahan ataupun pesan instruksi dari kebijakan yang disampaikan kepada Tim Teknis (pelaksana kebijakan) maupun kepada objek kebijakan (pelaku usaha UMK/IRT di Kota Medan).

Hal ini mengindikasikan bawah arahan ataupun pesan instruksi dari kebijakan yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan dan objek kebijakan ini tidak sama/tidak sesuai karena adanya perubahan maupun ketidaksesuaian arahan ataupun pesan instruksi dari kebijakan yang telah dituangkan didalam dokumen pedoman pelaksanaan kegiatan (juknis) dengan kondisi riil pelaksanaan dilapangan oleh anggota Tim Teknis.

Pentingnya konsistensi arahan ataupun pesan instruksi dari kebijakan ini ditujukan agar tidak menimbulkan kebingungan bagi tim teknis dan tim pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dilapangan. Dengan demikian sebenarnya apa yang salah dalam hal tersebut, kesalahan tentunya

tidak pada proses komunikasinya namun kesalahan tersebut berada pada substansi arahan ataupun pesan instruksi komunikasi tersebut.

Sehingga bila kegagalan dari arahan ataupun pesan instruksi tersebut dapat diasumsikan sebagai ketidakjelasan dan tidak konsistennya informasi kebijakan, yang menyebabkan proses dari implementasi kebijakan pemberian bantuan stimulus ekonomi ini tidak berjalan dengan efektif dan efisien.

## **2. Sumber Daya (Resources).**

Ketika menjelaskan tentang sumber daya (resources), dalam teori Edwards III menjelaskan bahwa sumber daya merupakan hal-hal yang meliputi personel, informasi, kekuasaan, dan fasilitas. Di antara masalah sumber daya lainnya, keempat faktor di atas dianggap memiliki pengaruh paling signifikan terhadap implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III, sumber daya sangat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa sumber daya yang cukup, apa yang direncanakan tidak akan sama dengan apa yang dilaksanakan pada akhirnya (Winarno, 2012).

**Pegawai (Staff).** Pembahasan tentang pegawai (staff) bertujuan untuk membahas kualitas pegawai yang akan dilibatkan dalam pengembangan dan implementasi kebijakan. Edwards III dalam (Winarno, 2012) mengatakan "Kita harus menilai birokrasi, tidak hanya dalam jumlah absolut, tetapi juga dalam hal kemampuannya untuk melaksanakan tugas yang diinginkan". Dari pernyataan ini terlihat bahwa menurut G.C. Edwards III bahwa pembahasan tentang personel tidak hanya tentang kuantitas, karena keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas (kualitas) pegawai. Atas dasar ini, Edwards III mengajukan dua aspek utama dalam menganalisis sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan publik, yaitu menganalisis ukuran dan keterampilan.

Implementasi kebijakan pemberian bantuan stimulus ekonomi kepada UMK/IRT Kota Medan dimasa pandemi covid-19 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dinilai masih kurang optimal pada aspek Sumber Daya (resources). Banyaknya jumlah pegawai yang terlibat sebanyak 20 orang pegawai pada Tim Teknis dan 14 orang pegawai pada Tim Pengawas, tidaklah berbanding lurus dengan hasil yang diharapkan.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada lokasi penelitian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, telah diperoleh dokumen SK. Kepala Dinas Perindagsu Nomor : 900/1544 & 1546/Set. tentang Tim Teknis dan Tim Pengawas Bidang Stimulus Ekonomi Penguatan Sektor Perindustrian dan Perdagangan berupa bantuan kepada Industri Rumah Tangga APBD TA. 2020.

Dengan mempertimbangkan hasil observasi dan hasil wawancara yang telah dilakukan tersebut bahwa aspek sumber daya pegawai (staf) pelaksana kebijakan yang berjumlah 34 orang pegawai tentu merupakan jumlah yang sangat memadai untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pembuat Kebijakan dalam memberikan bantuan peralatan kepada UMK/IRT di 27 Kabupaten/Kota Sumatera Utara khususnya UMK/IRT di Kota Medan. Namun sesuai dengan data dan fakta kondisi riil dilapangan penyaluran bantuan peralatan kepada UMK/IRT oleh Tim Teknis tidak cukup memuaskan baik itu dari aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari output dan outcome yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.

Dari sisi kemampuan pegawai pelaksana kebijakan, terdapat beberapa keluhan yang sangat substantif. Kemampuan pegawai selaku anggota tim teknis membutuhkan keahlian khusus berupa keahlian penyusunan anggaran, penyusunan kerangka acuan kerja dan keahlian mengkonsep surat dokumen yang memuat konten peraturan-peraturan sekaligus memiliki tanggung jawab kerja dan kemampuan bekerja sebagai tim. Artinya, pelaksanaan kebijakan tidaklah dengan cepat dan langsung dapat beradaptasi untuk melaksanakan kebijakan, mengingat kebijakan pemberian bantuan stimulus ini merupakan suatu kebijakan baru bagi pegawai anggota tim teknis dan tim pengawas pada Dinas Perindagsu.

Kecenderungan kemampuan pegawai ini mulai terlihat pada saat pegawai tersebut melaksanakan arahan dan instruksi yang diberikan oleh Ketua Tim Teknis yang juga sebagai Kepala Bidang Industri, instruksi tersebut tidak dilaksanakan oleh anggota tim teknis yang



berada pada Bidang Perdagangan Dalam Negeri dengan rasa tanggung jawab, ketidakpatuhan atas instruksi Kepala Bidang Industri selaku Ketua Tim Teknis hingga ketidakmauan pegawai untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan anggota Tim Teknis pada Bidang Industri.

Sehingga dapat diartikan bahwa banyaknya jumlah (kuantitas) pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tidak dapat memberikan jaminan akan terlaksananya implementasi kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pembuat Kebijakan, namun sisi kemampuan (skill) pegawai pelaksana kebijakan juga turut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.

**Informasi (Information).** Menurut Edward-III dalam Budi Winarno menyatakan bahwa ada 2 jenis informasi. Informasi pertama adalah tentang bagaimana menerapkan kebijakan, seperti prosedur implementasi kebijakan, tahapan, proses atau sejenisnya. Yang bertujuan agar implementasi kebijakan lebih jelas. Informasi kedua adalah data informasi tentang kepatuhan personel terhadap aturan yang telah ditetapkan.

**Wewenang (Authority).** Kata wewenang (otoritas) diartikan sebagai hak, atau kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu. Sebagaimana didefinisikan dalam Portal Online Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.web.id>), wewenang adalah hak dan wewenang untuk bertindak, kekuasaan untuk membuat keputusan, mengatur, dan mendelegasikan tanggung jawab kepada orang lain.

Kebijakan pemberian bantuan stimulus ekonomi kepada UMK/IRT dimasa pandemi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, memiliki level struktur implementasi yang bertingkat. Ini berarti terdapat beberapa level bidang maupun instansi yang saling berhubungan, baik hubungan pertanggung jawaban (akuntabilitas) vertikal maupun hubungan koordinasi horizontal.

Kebijakan tidak akan dapat dilaksanakan tanpa adanya pendelegasian wewenang kepada setiap pelaksana kebijakan secara formal dan tertulis. Setiap tahap kegiatan implementasi kebijakan pemberian bantuan stimulus ekonomi kepada UMK/IRT di Kota Medan telah disertai dengan kewenangan sebagai berikut :

- a. Pada tahapan perencanaan kebijakan, Kepala Dinas Perindagsu memberikan kewenangan ini diberikan kepada Kepala Bidang Industri selaku Ketua Tim Teknis beserta anggota tim teknis.
- b. Pada tahapan implementasi kebijakan, setiap masing-masing pihak diberikan kewenangan yang berbeda-beda : 1) Anggota Tim Teknis yang berasal dari Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk melakukan penerimaan/ pendataan permohonan (proposal), serta melakukan verifikasi persyaratan dokumen dan validasi data dilapangan dari pelaku usaha yang ada pada Bidang Perdagangan saja; 2) Anggota Tim Teknis yang berasal dari Bidang Industri mempunyai kewenangan untuk melakukan penerimaan / pendataan permohonan (proposal), serta melakukan verifikasi persyaratan dokumen dan validasi data dilapangan dari pelaku usaha yang ada pada Bidang Industri saja; 3) Dinas Perindustrian Kota Medan tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan calon UMK/IRT penerima bantuan peralatan, namun mempunyai kewenangan untuk mengkoordinir para UMK/IRT yang ada di Kota Medan untuk mengajukan proposal bantuan.
- c. Tahapan pengawasan, Tim Pengawas mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dari aspek administrasi dan aspek teknis terhadap dokumen dan barang peralatan yang akan diserahkan.
- d. Tahapan evaluasi, kewenangan ini diberikan kepada Tim Teknis.

Uraian kewenangan tersebut diatas, menggambarkan bahwa kewenangan telah dimiliki masing-masing pelaksana kebijakan, namun terlihat masih adanya ketidaksesuaian antara kewenangan dengan tugas yang diberikan kepada setiap anggota tim teknis yang berada di bidang perdagangan dan anggota tim teknis yang ada di bidang perindustrian pada Dinas Perindagsu.

**Fasilitas (Facilities).** Dikutip dari teori G.C Edward-III dalam Budi Winarno yang menyatakan bahwa “sarana dan prasarana fisik juga dapat menjadi sumber daya yang penting

dalam pelaksanaan kebijakan. Pelaksana mungkin memiliki sumber daya manusia yang cukup, pemahaman tentang apa yang harus mereka lakukan, dan wewenang untuk menjalankan misi mereka, akan tetapi tanpa adanya gedung, peralatan, perlengkapan, dan bahkan ruang hijau, kebijakan tidak akan berhasil dijalankan”.

Kurang memadainya fasilitas gedung kantor, terutama daya tampung ruangan dengan masih banyaknya bantuan peralatan yang diletakkan pada ruangan lain seperti lorong jalan, ruang tamu depan kantor. Ini memperlihatkan bahwa kelemahan dari Aspek Fasilitas ini adalah sarana prasarana gedung yaitu ruangan untuk menyimpan barang bantuan peralatan yang kurang memadai.

### **3. Disposisi (Dispositions).**

Dikutip dari teori G.C Edward-III dalam Budi Winarno yang menyatakan bahwa “Jika pelaksana kebijakan bersikap positif tentang kebijakan tertentu, kemungkinan besar pembuat keputusan awal akan melakukannya dengan cara yang mereka inginkan. Namun, jika sikap dan perspektif pelaksana berbeda dengan pengambil keputusan, proses implementasi kebijakan menjadi sangat kompleks”.

**Efek Disposisi (Dispositions Effect),** Pelaksana kebijakan mempunyai nilai-nilai pemahaman masing-masing yang mungkin jadi akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Adanya perbedaan nilai pemahaman ini memunculkan perbedaan kebijakan maupun penilaian pada kebijakan yang telah ditetapkan. Jika terdapat perbedaan nilai pemahaman antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan itu cukup besar dan cenderung mengarah pada berlawanan arah, maka tahapan implementasi kebijakan ini berada pada tahapan yang rumit.

Sikap ketidakacuhan serta adanya pergeseran yang menimbulkan perbedaan pendapat (friksi) pasti akan muncul, sehingga hal ini yang akan menjadi faktor penghambat implementasi dari kebijakan. Disposisi yang terdapat pada pelaksanaan kebijakan ini tidak dipengaruhi oleh kondisi faktor pemahaman. Pemahaman yang akan kita bahas disini adalah pemahaman konsep ekonomi nasional yang menyajikan pandangan, pemahaman tata cara dalam menangani pemulihan perekonomian pelaku usaha UMK/IRT dimasa pandemi covid-19. Tidak adanya sikap perbedaan penilaian dan pemahaman terhadap kebijakan antara pelaksana kebijakan dengan pembuat kebijakan tersebut, disebabkan hal berikut.

**Pertama,** tidak munculnya perbedaan pemahaman ini karna tidak banyaknya bentuk pemahaman ekonomi tentang ekonomi kedaruratan dalam penanganan pandemi Covid-19 yang dianut oleh pelaksana kebijakan. Jika pun ada perbedaan pada pandangan pemahaman ekonomi ini, perkembangannya hanyalah sebatas pada bentuk pemahaman konsep ekonomi yang memiliki perbedaan yakni bagaimana bentuk pemberian bantuan stimulus ekonomi pada pelaku usaha UMK/IRT bidang perdagangan dengan yang ada di bidang industri.

Namun pelaksana kebijakan tetap mempunyai kesamaan sikap pemahaman dan pandangan terhadap penanganan ekonomi pelaku usaha UMK/IRT dimasa pandemi covid-19 ini, yaitu pelaku usaha UMK/IRT sebagai tulang punggung roda perekonomian secara nasional.

Perbedaan pandangan Pemahaman ekonomi tidak berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan dalam pemberian stimulus ekonomi kepada UMK/IRT dimasa pandemi covid-19 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini akan dikemukakan sudut pandang yaitu pemahaman konsep ekonomi pancasila.

Pemahaman konsep ekonomi digunakan untuk mengungkap meta konsep yang menjadi dasar pelaksanaan ekonomi di Indonesia, dan Pancasila digunakan sebagai lensa reflektif penting untuk mencapai cita-cita ekonomi rasional. Kedua perspektif ini nantinya akan memberikan gambaran dan wawasan tentang situasi ekonomi saat ini selama pandemi Covid-19.

Ekonomi merupakan suatu rangkaian aktivitas kerja manusia, mulai dari produksi hingga distribusi dan konsumsi. Pada saat-saat pandemi, laju ekonomi melambat karena serangkaian kegiatan ekonomi sebelumnya (produksi, distribusi, konsumsi) terganggu. Dengan kata lain, adanya ketergantungan yang besar antar sektor kerja satu dengan lainnya, karena sektor produksi (industri) gagal untuk memproduksi barang sehingga pasti akan berpengaruh pada rantai distribusi hingga kegiatan konsumtif yang bahkan diperkirakan kondisi krisis ekonomi

sangat dapat terjadi. Pandemi Covid-19 yang melanda hampir setiap negara telah memelopori pemikiran alternatif dan sistem ekonomi yang bekerja di dalam negeri, termasuk Indonesia.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, alinea keempat menyatakan bahwa “melindungi segenap bangsa-Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum dan juga mencerdaskan kehidupan berbangsa”, ini secara jelas telah menyatakan bahwa negara kita Indonesia menganut pemahaman konsep ekonomi Pancasila. Sehingga negara Indonesia mempunyai kewajiban memajukan kesejahteraan umum dengan membangun ekonomi negara secara merata dan setara berlandaskan keadilan-sosial. Dengan demikian, pembangunan perekonomian nasional haruslah tetap selalu mewujudkan nilai-nilai demokrasi pada sistem ekonomi nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD Tahun 1945.

Untuk menormalkan situasi ini, model ekonomi alternatif Indonesia perlu dikembalikan kepada Pemahaman Konsep Ekonomi Pancasila, sistem ekonomi berdasarkan lima keyakinan Pancasila. Pada hakikatnya konsep ekonomi pancasila adalah suatu konsep ekonomi kelembagaan yang menerapkan nilai kelembagaan pancasila sebagai Pemahaman nasional, yang 5 silanya secara utuh maupun parsial menjadi acuan bagi pelaku ekonomi di Indonesia sebagai acuan.

Namun secara sederhana, ekonomi Pancasila dapat digambarkan sebagai sistem ekonomi pasar dengan mekanisme ekonomi pasar yang dikuasai oleh negara (<https://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/highlight/ekonomi-pancasila>). Hal ini menunjukkan bahwa, UUD-1945 sebagai arah kebijakan ekonomi tertinggi Indonesia yang patut dijadikan sebagai landasan pengambilan keputusan kebijakan di bidang ekonomi.

Gagasan pemahaman konsep ekonomi Pancasila ini telah diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam rangka menghadapi ancaman yang dapat membahayakan perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN). Selanjutnya Peraturan Pemerintah ini menjadi dasar kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/269/KPTS/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga APBD TA. 2020, yang termasuk didalamnya penanganan dan pemulihan ekonomi UMK/IRT dimasa pandemi covid-19.

Terkait pembahasan kajian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan politik penguasa akan menentukan bagaimana sistem ekonomi yang ideal harus dicapai melalui kebijakan yang adil berdasarkan prinsip “untuk semua” yang hanya dapat dicapai jika sinergi antara pemerintah dan kekuatan politiknya dapat mendukung sistem ekonomi yang berkeadilan. Terutama pada kondisi ekonomi saat pandemi, karena amanat dari konstitusi negara Indonesia ialah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut pendapat Akademisi Univeristas Nur Alamsyah, beberapa pilihan kebijakan pemerintah yang diterapkan saat ini dinilai cenderung neoliberal, yang turut menyeret kebijakan itu ke arah yang tidak begitu jelas. Padahal Indonesia sebagai negara memiliki Pancasila sebagai Pemahaman yang harusnya bisa menjadi sebuah perekat bagi pemerintah dalam melahirkan kebijakan untuk kepentingan masyarakat (<http://walhisulteng.com/matarantai-covid-19-pusaran-kapitalisme>).

Karena untuk itu, sebaiknya kebijakan yang dilahirkan pemerintah sebaiknya dapat menyelesaikan berbagai permasalahan justru jangan sebaliknya malah menambah permasalahan. Hasil Pembahasan diatas menegaskan, dalam konteks disposisi, bahwa pelaksana kebijakan memiliki kesamaan sikap dan pandangan terhadap Pemahaman Ekonomi Nasional yaitu Ekonomi Pancasila telah dijelaskan oleh pembuat kebijakan. Walaupun adanya perbedaan dalam konsep ekonomi mengenai bentuk stimulus ekonomi yang akan diberikan kepada pelaku usaha UMK/IRT, hal tersebut tidaklah secara langsung menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pemahaman konsep ekonomi Nasional mengajarkan bahwa memulihkan perekonomian pelaku usaha UMK/IRT dengan memberikan bantuan stimulus ekonomi di masa pandemi covid-19 ini merupakan tanggung jawab negara, sehingga aparaturnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumut juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk dapat mewujudkan amanat UUD 1945.

**Penyebab Kedua**, tidak munculnya perbedaan nilai pemahaman yang terjadi antara pelaksana kebijakan dan pembuat kebijakan yang dapat menimbulkan efek disposisi, disebabkan karena proses staffing birokrasi (rekrutmen) pegawai yang dilibatkan sebagai tim pelaksana kebijakan.

Pada saat rekrutmen pegawai yang terlibat pada pelaksanaan kebijakan ini, telah dilakukan pemilihan pegawai yang memiliki kesamaan pemahaman dengan atasan langsungnya. Dengan menerapkan penilaian yang objektif terhadap pegawai yang akan dilibatkan, berdasarkan penilaian kinerja oleh masing-masing kepala seksi. Walaupun tak dapat dipungkiri adanya penilaian yang bersifat subjektif terhadap beberapa pegawai yang telah dipilih tersebut. Namun jika terdapat perbedaan pemahaman antara pegawai pelaksana dengan atasannya biasanya akan tersaring dan tidak dapat dilibatkan dalam susunan tim pelaksana kegiatan.

Dengan demikian berdasarkan hasil analisa tersebut diatas disimpulkan bahwa para pelaksana kebijakan mempunyai komitmen dan pemahaman yang searah dengan pandangan dari pembuat kebijakan.

**Insentif (Incentive).** Insentif merupakan salah satu teknik yang diusulkan untuk mengatasi masalah kecenderungan sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya, orang bergerak berdasarkan kepentingannya sendiri, sehingga pembuat kebijakan akan memanipulasi insentif untuk mempengaruhi tindakan maupun kecenderungan sikap dari aktor pelaksana kebijakan sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Melalui cara dengan pemberian insentif tunjangan tambahan maupun biaya tertentu kepada para pelaksana kebijakan ini nantinya diharapkan akan dapat meningkatkan semangat kerja para pelaksana kebijakan. Namun terdapat banyak pihak yang menanggapi insentif tunjangan tambahan ini biasa-biasa saja, karena pada kenyataannya memang pemberian insentif ini jarang dilakukan, terlebih lagi para pelaksana kebijakan ini adalah pegawai negeri sipil yang memang sudah tugasnya untuk mengabdikan kepada negara (abdi negara) sehingga insentif tunjangan tambahan ini urusan belakangan, itupun kalau memang ada.

Insentif tunjangan tambahan maupun biaya tertentu telah diberikan kepada para pelaksana kebijakan, namun saja masih diperlukannya penyesuaian besaran jumlah insentif yang diberikan kepada Tim Teknis dan Tim Pengawas yang memiliki beban tanggung jawab lebih besar, khususnya penyerahan bantuan bagi UMK/IRT di Kota Medan, mengingat banyaknya jumlah peralatan dan UMK/IRT yang akan diserahkan.

Pemberian insentif ini sudah seharusnya menjadi perhatian bagi pembuat kebijakan agar nantinya kinerja para pelaksana kebijakan ini akan sesuai dengan imbalan (reward) yang nantinya akan mereka terima, jika mereka telah berhasil melaksanakan kebijakan ini dengan baik dan sesuai ketentuan. Walaupun insentif ini tak harus selalu berupa materi (uang), promosi jabatan, penghargaan, pujian dan perhatian merupakan salah-satu diantaranya.

#### **4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure).**

Dikutip dari teori G.C Edward-III dalam Budi Winarno yang menyatakan bahwa: “pada dasarnya para pelaksana kebijakan telah mengetahui apa saja yang dilakukan dan juga mempunyai cukup keinginan serta sumber-sumber untuk mengimplementasikan kebijakan, namun dalam pelaksanaannya masih terhambat oleh struktur birokrasi yakni pengaruh Standar Operasional Prosedur (SOP) juga pengaruh dari Fragmentasi”.

Jika dilihat dari aspek pemerintahan, konsep birokrasi ini dimaknai sebagai suatu proses dan sistem, dimana kedua hal tersebut diciptakan secara rasional yang bertujuan untuk dapat menjamin mekanisme dan sistem kerja yang teratur, pasti dan tentunya mudah untuk dikendalikan. Kemudian struktur birokrasi merupakan aspek yang memegang peranan sangat penting dalam implementasi kebijakan, yang menggambarkan bagaimana arah garis komando (perintah), arah hubungan serta pola hubungan koordinasi antar bidang unit kerja dalam suatu organisasi.

Aspek yang paling penting dalam struktur birokrasi adalah ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu prosedur standar implementasi, dan adanya fragmentasi ataupun pola relasi (hubungan) kerja satu sama lainnya antar bidang dalam suatu organisasi.

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor penentu tingkat keberhasilan implementasi kebijakan, dengan ketersediaan aturan yang jelas terkait wewenang dan juga tanggungjawab masing-masing dari para pelaksana kebijakan sehingga memudahkan hubungan koordinasi antar anggota didalam organisasi tersebut.

**Standar Operasional Prosedur (SOP).** Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang telah dibakukan tentang proses penyelenggaraan kegiatan organisasi, bagaimana dan kapan, dimana dan siapa yang harus melakukannya (Permenpan-RB No. 35 Tahun 2012). Tidak tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP), maka para pelaksana kebijakan akan melaksanakan kebijakan sesuai dengan persepsinya masing-masing sehingga tidak tertuju pada upaya pencapaian sasaran tujuan kebijakan tersebut.

Belum tersedianya SOP (Standar Operasional Prosedur) dari pelaksanaan kebijakan, sehingga tentunya tidaklah jelas aturan pelaksanaan kebijakan tersebut secara detail. Namun sudah adanya dokumen petunjuk teknis yang menjadi panduan secara umum bagaimana pelaksanaan kebijakan akan dilakukan.

Hal ini justru akan menimbulkan diskresi pelaksana kebijakan, khususnya pada proses pelaksanaan pemberian bantuan peralatan bagi UMK/IRT di Kota Medan. Dengan adanya diskresi pelaksana kebijakan ini mengakibatkan berubah-ubahnya aturan, terutama dalam hal prosedur pengajuan bantuan, persyaratan dan kategori calon penerima bantuan dan prosedur pada saat penyerahan bantuan peralatan.

**Fragmentasi Organisasi (Pembagian Tanggung Jawab).** Fragmentasi organisasi adalah pembagian peran kebijakan dan tanggung jawab dalam suatu unit kerja dalam suatu organisasi. Semakin banyak otoritas yang terlibat dan semakin independen setiap keputusan, semakin kecil pula kemungkinan suatu kebijakan akan berhasil diimplementasikan. Seiring dengan pembagian tanggung jawab sehingga akan membuat koordinasi semakin sulit.

Birokrasi pemerintahan di Indonesia pada umumnya masih belum optimal dan efisien khususnya birokrasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, seperti halnya masih terjadi tumpang tindih kegiatan, ataupun tumpang tindih tugas dan fungsi antar bidang industri dan perdagangan mengenai penanganan dan pemberdayaan pelaku usaha UMK/IRT.

Pembagian tugas masing-masing dari pelaksana kebijakan berdasarkan dengan SK. Kepala Dinas Perindustri Nomor: 900/1544 & 1546/Set. tentang Tim Teknis dan Tim Pengawas Bidang Stimulus Ekonomi Penguatan Sektor Perindustrian dan Perdagangan berupa bantuan kepada Industri Rumah Tangga APBD TA. 2020

Tim Pengawas Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi berupa bantuan peralatan kepada pelaku usaha mikro kecil dan industri rumah tangga (UMK/IRT) adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumut yang memiliki tugas diantara lainnya adalah: 1) Melakukan verifikasi dan validasi akhir data calon penerima bantuan yang terhimpun dan membandingkan dengan kondisi riil di lapangan; 2) Melakukan pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan penyerahan bantuan dari penyedia kepada penerima bantuan; 3) Melakukan pengawasan tertib administrasi keuangan; 4) Memberikan saran dan masukan kepada penyedia dalam proses pengadaan barang/jasa dan proses pemberian bantuan; 5)

Melaporkan hasil pengawasan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

Tim Teknis Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi berupa bantuan peralatan kepada pelaku usaha mikro kecil dan industri rumah tangga (UMK/IRT) adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumut yang memiliki tugas di antara lainnya adalah: 1) Mengkoordinir usulan program/kegiatan dan Rencana Kebutuhan Belanja (RAB) bantuan peralatan yang akan diserahkan; 2) Menghimpun dan melaksanakan verifikasi usulan penerima bantuan terkait dengan Kegiatan Bantuan kepada pelaku usaha UMK/IRT; 3) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; 4) Mempersiapkan dokumen dan administrasi keuangan; 5) Memberikan saran dan masukan kepada Kepala Dinas.

Dari uraian keterangan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan tersebut di atas, diperoleh keterangan bahwa pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara umum telah diketahui dan dipahami oleh tim teknis dan tim pengawas. Namun ada beberapa hal yang patut diperhatikan yaitu komunikasi dan koordinasi dari anggota masing-masing tim mengenai tugas-tugas yang diemban sepatutnya harus lebih ditingkatkan. Hal tersebut dikhawatirkan, karena terdapat 2 (dua) bidang pada struktur organisasi Dinas Perindagsu yang berbeda yakni bidang industri dan bidang perdagangan yang harus bekerjasama secara tim. Sehingga jika alur koordinasi dan komunikasi kedua bidang tersebut tidak terjalin dengan baik, justru akan berpengaruh buruk terhadap hasil pelaksanaan kebijakan.

### **Faktor-faktor yang berpengaruh pada implementasi kebijakan dalam pemberian bantuan stimulus ekonomi kepada usaha kecil mikro pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Kota Medan)**

**Faktor Komunikasi (Transmisi, Kejelasan dan Konsistensi)** yang dilakukan tidak mencapai keadaan saling pengertian di antara para pelaksana kebijakan tentang cara bagaimana melindungi pelaku usaha UMK/IRT dari keterpurukan ekonomi sebagai akibat dampak dari pandemi covid-19, tentang apa sebenarnya yang dibutuhkan pelaku usaha UMK/IRT agar mampu bertahan dimasa pandemi covid19 dengan tidak terhambatnya arus transaksi perdagangan kepada konsumen. Kegagalan komunikasi ini berpotensi besar untuk menghambat implementasi kebijakan. Namun, komunikasi bukanlah faktor utama, sehingga implementasi kebijakan ini dapat terus berhasil. Bahkan jika terjadi kesalahan komunikasi, ada beberapa faktor lain yang membuat kebijakan berhasil.

**Sumber Daya (Resources).** Sumber Daya (Pegawai/Staf) dari kebijakan pemberian bantuan stimulus ekonomi kepada UMK/IRT di Kota Medan ini sudah sangat memadai dari segi jumlah personel namun dari segi kompetensi SDM belumlah cukup memadai. Kondisi kemampuan (kompetensi) SDM ini juga merupakan salah satu menjadi penyebab ketidaksesuaian data calon UMK/IRT penerima bantuan dengan yang diusulkan, serta menyebabkan ketidaksesuaian jenis barang yang diminta dengan jenis barang yang diterima oleh UMK/IRT di Kota Medan. Sumberdaya Informasi dari kebijakan pemberian bantuan stimulus ekonomi kepada UMK/IRT di Kota Medan belum sepenuhnya terpenuhi.

Sumberdaya Wewenang dari kebijakan pemberian bantuan stimulus ekonomi kepada UMK/IRT di Kota Medan, bahwa kewenangan telah dimiliki masing-masing pelaksana kebijakan, namun saja masih terlihat adanya ketidaksesuaian antara kewenangan dengan tugas yang diberikan kepada setiap anggota tim teknis yang berada di bidang perdagangan dan anggota tim teknis yang ada di bidang perindustrian pada Dinas Perindagsu. Kewewenangan sudah dijalankan oleh masing-masing personel, namun masih terlihat adanya persinggungan kewenangan tugas oleh anggota yang berada di bidang perdagangan dengan yang ada di bidang industri. Sehingga hal tersebut, justru dikhawatirkan secara tidak langsung akan dapat berpengaruh dalam proses pelaksanaan kebijakan. Sumberdaya fasilitas tidaklah memadai, hal ini disebabkan banyaknya jumlah bantuan yang akan diserahkan dan banyaknya jumlah penerima bantuan. Sehingga hal ini, justru dikhawatirkan secara tidak langsung akan dapat berpengaruh dalam proses pelaksanaan kebijakan.

**Disposisi (Dispositions)**, Efek disposisi dari pelaksana kebijakan mempunyai komitmen dan pemahaman yang searah dengan pandangan dari pembuat kebijakan, terhadap penanganan ekonomi pelaku usaha UMK/IRT dalam rangka pemulihan ekonomi dimasa pandemi covid-19 ini. Insentif sudah diberikan kepada pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini. Dikarenakan insentif ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh sekali bagi pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan.

**Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)**. Tersedianya SOP (Standar Operasional Prosedur) secara detail mengenai tugas masing-masing para pelaksana kegiatan. Didalam dokumen petunjuk teknis yang diterbitkan, hanyalah gambaran secara umum bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan ini dilaksanakan, tidak menerangkan apa dan bagaimana proses dan langkah-langkah serta tanggung jawab masing masing anggota dalam melaksanakan kebijakan pemberian bantuan ini. Justru hal mengenai tidak adanya ketersediaan SOP ini sangat berpengaruh secara langsung terhadap proses pelaksanaan kebijakan dari sisi tanggung jawab, akuntabilitas dan transparansi kegiatan.

Fragmentasi organisasi belum optimal dilaksanakan, hal ini disebabkan terjadinya tumpang tindih kegiatan, ataupun tumpang tindih tugas dan fungsi antar bidang industri dan perdagangan mengenai penanganan dan pemberdayaan pelaku usaha UMK/IRT. Faktor fragmentasi (pembagian tugas), wewenang dan tanggung jawab secara umum telah telah diketahui dan dipahami oleh tim teknis dan tim pengawas, namun masih adanya tidak kesesuaian pembagian tugas yang telah ditetapkan, dengan proses pelaksanaan kebijakan di lapangan.

## SIMPULAN

Implementasi Kebijakan Dalam Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi kepada Usaha Mikro Kecil Dimasa Pandemi Covid-19 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Kota Medan). Komunikasi pada implementasi kebijakan dalam pemberian bantuan ini masih belum terlaksana secara optimal dan efektif. Sumberdaya pada implementasi kebijakan dalam pemberian bantuan ini masih belum terlaksana secara optimal. Disposisi pada implementasi kebijakan dalam pemberian bantuan ini dinilai sudah terlaksana secara efektif dan optimal. Struktur Birokrasi pada implementasi kebijakan dalam pemberian bantuan ini dinilai belum terlaksana secara efektif dan optimal.

Faktor-faktor yang berpengaruh pada implementasi kebijakan dalam pemberian bantuan stimulus ekonomi kepada usaha kecil mikro pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Kota Medan). Faktor Komunikasi pada implementasi kebijakan dalam pemberian bantuan ini masih terdapat adanya hambatan. Tidak konsistensi informasi pesan yang disampaikan menjadi faktor penghambat bagi anggota tim teknis untuk dapat memprediksi jumlah UMK/IRT di Kota Medan yang akan diberikan bantuan peralatan sehingga dapat menyulitkan dalam pelaksanaannya. Faktor Sumberdaya pada implementasi kebijakan dalam pemberian bantuan ini masih terdapat hambatan. Faktor Disposisi pada implementasi kebijakan dalam pemberian bantuan ini dinilai salah satu faktor pendukung pelaksanaan kebijakan. Faktor Struktur Birokrasi pada implementasi kebijakan dalam pemberian bantuan ini masih terdapat adanya hambatan. Faktor fragmentasi (pembagian tugas), ditemukan masih adanya tidak kesesuaian pembagian tugas yang telah ditetapkan, dengan proses pelaksanaan kebijakan di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, Z., & Afrizal, T. (2022). Inovasi Pemerintah Kota Semarang Dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19). *PERSPEKTIF*, 11(2), 655-666. doi:<https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6074>
- Damarwulan, L., Ramdanyah, A., & Lutfi, L. (2021). Peningkatan Kekuatan Jejaring Wirausaha dan E-Marketing UMKM di Banten dalam menghadapi dampak Pandemic Covid-19. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(3), 1113-1123. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i3.495>
- Edward III, (2010). *Implementation Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarter Press.



- Fitri, R., (2021), Dampak covid-19 terhadap industri rumah tangga pangan di Kota Padang. STEI Ar Risalah Sumatera Barat
- Leofitri, J. (2021). Sosial Media, Bisnis Kuliner dan Pandemi Covid-19. *PERSPEKTIF*, 10(2), 505-514. doi:<https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4743>
- Lindiawati, I., Harahap, R., & Mardiana, S. (2021). Analisa Strategi E-Marketing Dinas Koperasi UKM Kota Medan terhadap UKM Binaan di Tengah Pandemi Covid-19 Tahun 2020. *PERSPEKTIF*, 11(1), 140-150. doi:<https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5365>
- Mufida, (2020), Tentang "Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemi Covid-19
- Putra, S. D. E. (2020). (Pand) Economics: Refleksi atas Sistem Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19. *PINUS: Jurnal Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 5(2), 17-29.
- Putra, S. W., Abubakar, M., & Abubakar, R. (2021). Efektivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020. *Jurnal Transparansi Publik (JTP)*, 1(1), 11-19.
- Rezeki, S., Kusnady, D., Akmal, A., Surya, I., Farmiati, J., & Supriyanto, S. (2020). Analisis Kepuasan Masyarakat Kota Medan terhadap Tim Gugus Tugas Covid-19. *PERSPEKTIF*, 9(2), 433-438. doi:<https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3940>
- Setyarini, E., & Indriati, F. (2022). Mewujudkan Proactive Work Behaviour dalam Implementasi Flexible Working Arrangement Pasca Pandemi Covid-19. *PERSPEKTIF*, 11(2), 632-642. doi:<https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6064>
- Suharyanto, A., Fernanda, F., Jamaludin, J., Hodriani, H., Wifihani, W., Muhajir, A., & Lubis, Y.A., (2021), School Readiness in the New Normal Era of Online Teaching and Learning at Junior High School, Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Sao Paulo, Brazil, April 5 - 8, 2021.
- Supriyanto, S., Agustiani, E., & Neneng, S. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Kegiatan Industri Rumah Tangga Umkm Di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur. *Elastisitas-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 78-97.
- Tawai, A., Suharyanto, A., Putranto, T. D., de Guzman, B. M., & Prastowo, A. A. (2021). Indonesian covid-19 issue on media: review on spiral of silence application theory. *Jurnal Studi Komunikasi*, 5(2), 286-301.
- Thoha, M. (2005). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Winarno, B., (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Zarkasyi, M., Zubaedah, R., & Hilmi, I. (2021). Sosialisasi Kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional kepada UMKM terdampak Covid-19 untuk Mengurangi Resiko Kredit Macet. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(3), 1031-1039. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i3.494>
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil Mikro dan Menengah
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 6 Tahun 2020 tentang pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- Surat Keputusan Kepala Dinas perindustrian dan perdagangan provinsi sumatera utara nomor : 900/1546/set tanggal 9 oktober 2020

